



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA;
Tempat lahir : Tutukembung;
Umur/ Tgl. Lahir : 61 Tahun /31 Oktober 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terdakwa dipersidangan mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa membantah keterangan saksi korban Ny.Fransina Lutumas karena terdakwa masih memberikan gaji bulan November 2014 digunakan untuk membelanja kebutuhan keluarga, gaji bulan Desember 2014 diterima oleh saksi korban Ny.Fransina Lutumas dan tuduhan perselingkuhan dari saksi korban Ny.Fransina Lutumas adalah tidak benar serta sebagai warga Negara terdakwa tetap menghargai Undang-Undang tersebut dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa sudah tidak tinggal lagi bersama dengan istrinya saksi korban Ny.Fransina Lutumas dan tidak lagi mengambil haknya dari gaji yang diterima oleh terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dikarenakan saksi korban Ny.Fransina Lutumas sendiri yang sudah tidak menginginkan hidup bersama lagi dengan terdakwa dikarenakan selama ini sudah sering berbuat selingkuh dengan wanita lain diluar, sehingga saksi korban Ny.Fransina Lutumas dengan rasa sakit hati dan keterpaksaan berencana menggugat cerai terdakwa karena saksi korban sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan terdakwa yang dikarenakan oleh perbuatan terdakwa sendiri yang sering berbuat selingkuh dengan wanita lain;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA, sejak hari Senin tanggal 17 November 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa, Desa Tutukembung Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya Atau Karena Persetujuan Atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan Atau Pemeliharaan Kepada Saksi Korban FRANSINA LUTURMAS BATSIRA, S.Pd Alias SIN yang merupakan istri terdakwa berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : ENAM/ 5 – 1979 tanggal 29 Mei 1979* yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 12 November 2014 ketika terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA diketahui oleh warga Desa Tutukembung sedang melakukan perselingkuhan dengan istri orang yang masih keponakan dari terdakwa, berselang 4 (empat) hari kemudian yaitu pada tanggal 17 November 2014 terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada saksi korban FRANSINA LUTURMAS, S.Pd Alias SIN, dan sejak saat itu tidak pernah sekalipun terdakwa memberikan nafkahnya kepada saksi korban, setelah 2 (dua) bulan kemudian sekitar pada tanggal 12 Januari 2015 terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tutukembung bersama dengan saksi ANGLELA ENUS BATSIRA Alias NUS untuk mengambil serta membawa barang-barang miliknya kemudian terdakwa tinggal mengontrak kamar Saumlaki dan sesekali pulang ke Desa Waturu;

Bahwa sejak tanggal 17 November 2014 semanjak terdakwa meninggalkan rumah sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin terhadap saksi korban, sehingga saksi korban sendiri yang membiayai kebutuhannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI NY.FRANSINA LUTURMAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah suami saksi yaitu MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada, hari senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Tutukembung, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat,
- Bahwa Sebelumnya terdakwa selingkuh dengan isteri orang yang adalah keponakan kandung saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal dengan selingkuhannya tetapi terdakwa pergi ke Bali dan lari dari tanggung jawabnya;
- Bahwa Setahu saya terdakwa sering tinggal di Saumlaki dan di Desa Waturu dan tidak pernah kembali ke rumah kami di Desa Tutukembong;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saya lewat telepon untuk menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada saya;
- Bahwa saksi yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Kami mempunyai lima (5) orang anak, semuanya sudah mempunyai pekerjaan hanya anak yang bungsu yang masih dalam pendidikan dan yang membiayai pendidikannya adalah saya dan terdakwa;
- Bahwa perlakuan terdakwa baik dan selalu mengirimkan uang kepada anak-anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan gajinya kepada saksi;
- Bahwa Pada tanggal 23 November 2015 sudah dilakukan mediasi untuk damai di Kantor Polres Saumlaki tetapi saya tidak mau karena terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa saksi masih mencintai terdakwa sebagai suami saksi, namun karena perbuatannya ia harus dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi mengenai terdakwa tidak menafkahi dan masalah penangkapan selingkuh;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SAKSI THOBIAS LUTURMAS Alias TOBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penelantaran dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA dan yang menjadi korban adalah Ny.Fransina Luturmas;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada, hari senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Tutukembung, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah mereka di Desa Tutukembung, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat pada hari senin tanggal 17 November 2014 meninggalkan saksi korban tanpa memberitahunya;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah merupakan pasangan suami istri yang hidup serumah;
- Bahwa Saya mengetahui permasalahan yang terjadi antara terdakwa dengan isterinya secara langsung karena terlepas dari saksi korban itu saudara kandung saya yang sering mengeluh dan memberitahukan permasalahannya kepada saya dan juga rumah kami sangat dekat;
- Bahwa Saya lihat terdakwa dan selingkuhannya sendiri dalam kamar yang gelap pada malam hari sekitar pukul 12.00 WIT, lalu saya dengan isteri saya tunggu diluar rumah dan kemudian selingkuhan terdakwa keluar lewat pintu belakang pada saat itu isteri saya Tanya dan pukul selingkuhannya;
- Bahwa Selain kejadian pada malam hari tanggal 12 November 2014, Terdakwa juga sering mencaci maki saksi korban maupun menganiaya secara fisik;
- Bahwa Setahu saya Selama ini saksi korban yang membiayai kehidupan sehari-hari nya karena saksi korban juga seorang PNS yang mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa Setahu saya terdakwa sering tinggal di Saumlaki dan di Desa Waturu dan tidak pernah kembali ke rumah kami di Desa Tutukembong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa sampai terdakwa tidak kembali ke rumah;
- Bahwa mereka mempunyai lima (5) orang anak, semuanya sudah mempunyai pekerjaan hanya anak yang bungsu yang masih dalam pendidikan dan yang membiayai pendidikannya adalah saksi korban dan terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlakuan terdakwa baik dan selalu kirim uang kepada anak-anak terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Sejak tahun 2010 terdakwa tidak memberikan gajinya kepada saksi korban Ny.Fransina Luturmas karena terdakwa selingkuh dan mabuk;
- Bahwa terdakwa menelantarkan istrinya saksi korban Ny.Fransina Luturmas karena tidak memberikan nafkah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak menafkahi istri dan peristiwa malam hari pada tanggal 12 November 2014 tidak benar;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan kepada saksi LEVINA BATSIRA Alias ELFIN selama 3 (tiga) kali, namun saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena halangan yang sah sehingga Penuntut Umum dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi LEVINA BATSIRA Alias ELFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban yang adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penelantaran yang dilakukan oleh terdakwa (ayah saksi) terhadap saksi korban (ibu saksi);
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadian dimana terdakwa keluar dari rumah namun seingat saksi sekitar bulan januari 2015;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya di Desa Tutukembung Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa penyebab terdakwa keluar dari rumah karena berawal dari adanya perzinahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi korban tidak mau menerima lagi kehadiran terdakwa di rumah dan sering mempermalukan terdakwa sehingga sebagai anak saksi merasa kasihan dan mengambil pakaian terdakwa lalu mengajak terdakwa tinggal bersama di rumah mertua saksi di desa Waturu Kec. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat, namun karena malu akhirnya terdakwa memutuskan untuk kost di Saumlaki;
- Bahwa terdakwa tidak kembali ke rumahnya di desa Tutukembung, dengan alasan karena saksi korban sementara melapor dan memproses terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pihak kepolisian sehubungan tindak pidana perzinahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa sangat malu terhadap keluarga saksi korban sehingga tidak pernah kembali ke Tutukembung;

- Bahwa sudah sekitar 9 (Sembilan) bulan terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi selama terdakwa meninggalkan rumah yang membiayai kehidupan sehari-hari saksi korban adalah saksi korban sendiri, namun nafkah bathin saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bersama kakak saksi Nus Batsira yang mengambil pakaian terdakwa ke rumah saksi korban;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan terdakwa dengan saksi korban namun saksi korban tetap bersikeras untuk memproses terdakwa di Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu bahwa terdakwa tidak ke Tutukembung dengan alasan karena terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa peristiwanya terjadi di Desa Tutukembung kec, Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara barat, saya meninggalkan rumah sejak tanggal 12 November 2014;
- Bahwa Saya dituduh selingkuh dengan saudari Sri Sulastri sehingga saya pergi ke Bali menemui anak saya untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut;
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah di Desa Tutukembung menemui saksi korban tanggal 12 Januari 2015 namun saya di usir oleh saksi korban dan ada tindakan ancaman kekerasan oleh saudara-saudara saksi korban sehingga saya diamankan dan tanggal 13 Januari 2015 saya kembali ke Saumlaki;
- Bahwa Kami menikah pada september 1976 di Tutukembung;
- Bahwa Saya yang mebiayai kebutuhan rumah tangga selama saya kawin dengan isteri saya Fransina Lutumas;
- Bahwa Selama saya menjalani hidup rumah tangga dengan isteri saya selalu bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan saksi korban tidak benar karena gaji saya bulan November 2014 saya berikan untuk kebutuhan anak dan dan gaji bulan Desember, saksi korban yang mengambilnya sendiri;
- Bahwa Saya tidak tinggal bersama-sama dengan isteri saya sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal bersama-sama dengan isteri karena terdakwa di usir oleh isteri terdakwa pada tanggal 12 januari 2015 dan alasan tindakan-tindakan kekerasan oleh saudara-saudara isteri terdakwa;
- Bahwa Awalnya saya pergi ke bali menemui anak kami dan sekarang Saya tinggal bersama dengan anak bungsu kami di Desa Watulur;
- Bahwa Saya telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan isteri lewat pejabat-pejabat pendidikan di Kecamatan Nirunmas karena saya sebagai pengawas sekolah dan isteri sebagai seorang Guru;
- Bahwa saya pernah menghubungi saksi korban lewat telepon untuk menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepadanya;
- Bahwa Kami menikah pada tanggal 24 Oktober 1976 di Desa Tutukembong;
- Bahwa Saya yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Kami mempunyai lima (5) orang anak, 1 (satu) orang meninggal dunia, semuanya sudah mempunyai pekerjaan hanya anak yang bungsu yang masih dalam pendidikan dan yang membiayai pendidikannya adalah saya dan terdakwa;
- Bahwa Semenjak menikah dan bertugas di Aru, isteri saya yang ambil gaji karena pada saat itu saya bertugas di desa dan isteri tinggal di kota;
- Bahwa Sejak tahun 2010 saya tidak memberikan gaji kepada isteri karena ada kesepakatan untuk membangun rumah dengan menggunakan gaji saya tanpa meminjam dari Bank;
- Bahwa Kami tidak membagi persentasinya, tetapi seluruh gaji saya yang berjumlah sekitar Rp. 4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dipakai untuk membeli bahan-bahan bangunan, membayar ongkos pekerja dan biaya pendidikan anak jadi sisanya hanya sekitar Rp. 300.000,00,- sampai Rp. 400.000,00,- dan saya gunakan untuk membeli ikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisa gaji saya dari biaya pembangunan rumah sering saya berikan kepada isteri tapi tidak sepenuhnya karena saya sering membeli ikan;
- Bahwa Setelah pembangunan rumah selesai saya masih harus melunasi utang piutang yang timbul dari pembangunan rumah tersebut dan saya masih memberikan untuk isteri namun tidak sepenuhnya dan tidak rutin karena saya belikan perabotan rumah;
- Bahwa Saya selalu memberitahukan isteri jika saya sudah membelikan sesuatu dan tidak memberikan sisa gaji untuknya karena saya sudah pakai untuk belikan keperluan dan biaya pendidikan anak;
- Bahwa Saya pergi ke Bali menemui anak kami untuk meminta solusi atas masalah yang kami hadapi lalu anak kami tersebut katakana supaya saya harus meminta maaf kepada ibunya;
- Bahwa Alasannya saya dituduh oleh isteri saya bahwa saya tertangkap tangan oleh masyarakat sedang berselingkuh dengan isteri orang yang bernama Sri Sulastri;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa dituduh bersama dengan sri sulastri dank arena besoknya saya mengikuti kegiatan Gerejawi di Ambon jadi saya menelepon sri sulastri untuk menyelesaikannya tetapi karena takut ia keluar lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan juga membacakan Surat Akte Perkawinan Nomor : E N A M/5-1979 yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.N TAMHER,B.A., selaku Camat Tanimbar Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, Bukti Surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban NY.FRANSINA LUTURMAS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Tutukembung, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat,
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah di Desa Tutukembung, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat pada hari senin tanggal 17 November 2014 tanpa memberitahukan saksi korban selaku isterinya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban NY.FRANSINA LUTURMAS menikah dengan terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA pada tanggal 27 Januari 1976 di Desa Tutukembong sebagaimana sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : ENAM/ 5- 1979 tanggal 29 Mei 1979, dan mempunyai lima (5) orang anak, semuanya sudah mempunyai pekerjaan hanya anak yang bungsu yang masih dalam pendidikan dan yang membiayai pendidikannya adalah saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa Sejak tahun 2010 terdakwa tidak memberikan gajinya kepada saksi korban Ny.Fransina Luturmas karena terdakwa selingkuh dan mabuk dan pada sejak tahun 2010 terdakwa tidak memberikan gaji kepada istri karena ada kesepakatan untuk membangun rumah dengan menggunakan gaji terdakwa tanpa meminjam dari Bank;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 48 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dilarang Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;
3. Unsur Menurut Hukum Yang Berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu : Suami, Istri dan anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, pesusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban NY.FRANSINA LUTURMAS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 09.00 Wit di Desa Tutukembung, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat,
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah di Desa Tutukembung, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat pada hari senin tanggal 17 November 2014 tanpa memberitahukan saksi korban selaku isterinya;
- Bahwa saksi korban NY.FRANSINA LUTURMAS menikah dengan terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA pada tanggal 27 Januari 1976 di Desa Tutukembong sebagaimana sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : ENAM/ 5- 1979 tanggal 29 Mei 1979, dan mempunyai lima (5) orang anak, semuanya sudah mempunyai pekerjaan hanya anak yang bungsu yang masih dalam pendidikan dan yang membiayai pendidikannya adalah saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa Sejak tahun 2010 terdakwa tidak memberikan gajinya kepada saksi korban Ny.Fransina Luturmas karena terdakwa selingkuh dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk dan pada sejak tahun 2010 terdakwa tidak memberikan gaji kepada istri karena ada kesepakatan untuk membangun rumah dengan menggunakan gaji terdakwa tanpa meminjam dari Bank, dengan demikian unsur **"Dilarang Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga"** telah terpenuhi;

Ad.3. Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara terdakwa MARTHEN BATSIIRA Alias PA BATSIIRA dengan saksi korban NY.FRANSINA LUTURMAS telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Januari 1976 yang dilangsungkan di Desa Tutukembong, sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor E N A M/5-1979, sehingga perkawinan antara saksi korban dan terdakwa tersebut telah sah sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal tersebut jika dikorelasikan pula dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa hasil perkawinan antara terdakwa MARTHEN BATSIIRA Alias PA BATSIIRA dengan saksi korban NY.FRANSINA LUTURMAS mempunyai lima (5) orang anak, semuanya sudah mempunyai pekerjaan hanya anak yang bungsu yang masih dalam pendidikan dan yang membiayai pendidikannya adalah saksi korban dan terdakwa, dan sejak tahun 2010 terdakwa tidak memberikan gajinya kepada saksi korban Ny.Fransina Luturmas karena terdakwa selingkuh dan sering mabuk-mabukan, dengan demikian unsur **"Menurut Hukum Yang Berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan tertulis yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa membantah semua keterangan saksi korban Ny.Fransina Luturmas dan terdakwa sebagai warga negara tetap menghormati ketentuan undang-undang, sehingga menurut hemat majelis hakim bahwa dari persesuaian keterangan saksi Ny.Fransina Luturmas dan keterangan saksi Thobias Luturmas Alias Tobi telah menegaskan bahwa terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap saksi korban Ny.Fransina Luturmas, sehingga saksi korban Ny.Fransina Luturmas membiayai sendiri kehidupannya tanpa diberi nafkah oleh terdakwa sebagai suaminya, sehingga menurut majelis hakim Pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana", dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidanaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban harus menanggung biaya hidupnya sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- terdakwa telah berdamai dan ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTHEN BATSIRA Alias PA BATSIRA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima) Belas) Hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2016, oleh kami BETSY MATUANKOTTA,S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua dan ACHMAD YANI TAMHER,S.H., dan .RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YERI RICHARD RIANEKUAY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh INDRA NOVIANTO.S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ACHMAD YANI TAMHER, S.H., BETSY MATUANKOTTA, S.H.M.H.,
2. RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

YERI RICHARD RIANEKUAY, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)